

IMPLEMENTASI AKAD KERJA SAMA JUAL BELI HASIL BUDIDAYA IKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Nurul Hidayah¹, Habibulloh², Syehnur Bongkar Pamungkas³

^{1,2,3}Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: ¹hydah064@gmail.com, ²habibulloh.baidowi@gmail.com,

³syehnurcham@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of a sales cooperation agreement regarding fish farming produce between farmers in Songgon District and the Genteng Fish Seed Center (BBI Genteng) from a Sharia economic perspective. The research is motivated by the importance of enhancing family economic resilience through the fisheries sector and the application of agreements that adhere to Sharia principles. A qualitative case study approach was employed, utilizing observation, interviews, and documentation, alongside descriptive analysis—comprising data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing—validated through triangulation. The findings indicate that the collaboration between the farmers and BBI Genteng is conducted simply through verbal communication rather than a written contract, yet it operates based on trust, transparency, and mutual benefit. The transactions comply with Sharia economic principles and can be categorized as a bai' al-musawamah agreement, as the price is determined through negotiation without the obligation to disclose capital costs or profit margins. Consequently, this collaboration is Sharia-compliant and supports the economic sustainability of the fish farmers' families.

Keywords : Bai' al-Musawamah Agreement, Sales Cooperation, Sharia Economics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad kerja sama jual beli hasil budidaya ikan antara petani Kecamatan Songgon dan Balai Benih Ikan (BBI) Genteng dalam perspektif ekonomi syariah. Latar belakang penelitian berangkat dari pentingnya peningkatan ketahanan ekonomi keluarga melalui sektor perikanan serta penerapan akad sesuai prinsip syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis deskriptif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara petani dan BBI Genteng berlangsung sederhana melalui komunikasi lisan tanpa kontrak tertulis, namun tetap berjalan berdasarkan

kepercayaan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Transaksi memenuhi prinsip ekonomi syariah dan dapat dikategorikan sebagai akad bai' al-musawamah, karena harga ditentukan melalui negosiasi tanpa kewajiban mengungkapkan modal dan keuntungan. Dengan demikian, kerja sama ini sah menurut syariah serta mampu mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga petani ikan.

Kata Kunci : *Akad Bai' Al-Musawamah, Kerja Sama Jual Beli, Ekonomi Syariah*

Accepted: 01 April 2026	Reviewed: 01 May 2026	Published: 31 May 2026
----------------------------	--------------------------	---------------------------

A. Pendahuluan

Permasalahan perekonomian keluarga di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan keluarga dalam mencukupi kebutuhan dasar tidak hanya bergantung pada faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang lebih luas. Status sosial ekonomi, yang ditentukan oleh pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan tempat tinggal, menjadi indikator penting dalam menilai mobilitas sosial masyarakat (Sina, 2005 dalam Saepuloh & Suherman, 2018, p.103). Penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut berperan besar dalam menentukan kualitas fungsi keluarga, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan (Herawati et al., 2020, p.222). Oleh karena itu, strategi peningkatan ekonomi keluarga harus diarahkan pada aktivitas produktif yang mampu memberikan nilai tambah, salah satunya melalui kegiatan jual beli (*Al-Bai'*).

Jual beli dalam perspektif syariah bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan sebuah perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli dengan prinsip *ridha*, keadilan, dan keterbukaan. Penjual menyerahkan barang, sementara pembeli membayar harga yang disepakati (Zurohman & Rahayu, 2019, p.24). Landasan hukum jual beli dalam Islam sangat kuat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*" (Q.S. Al-Baqarah: 275). Selain itu, Allah melarang transaksi *batil* kecuali perdagangan atas dasar suka sama suka (Q.S. An-Nisa: 29; Yunus, 1982 dalam Pulungan, 2020, p.5). Hal ini menunjukkan bahwa jual beli adalah aktivitas mulia yang diperbolehkan selama sesuai syariat, sehingga menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ekonomi keluarga yang berkeadilan.

Dalam praktiknya, jual beli syariah tidak lepas dari akad. Akad adalah keterikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan keridaan pihak-pihak terkait (Pudjihardjo, 2019, p.9 dalam Ahmad Luthfi et al., 2021, p.25). Salah satu bentuk akad yang relevan adalah *bai' al-musawamah*, yaitu jual beli biasa tanpa

pengungkapan harga pokok, yang lazim dilakukan masyarakat (Zainul Arifin, 2012, p.26 dalam Toyyibi, 2021, p.117). Akad ini mencerminkan fleksibilitas dalam transaksi, di mana pembeli memiliki kebebasan dalam menawar harga, sementara penjual tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Islam memandang jual beli bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan sarana tolong-menolong antar manusia. Penjual memenuhi kebutuhan pembeli, sementara pembeli membantu penjual memperoleh keuntungan. Dengan demikian, jual beli menjadi aktivitas yang bernilai ibadah dan memperkuat solidaritas sosial.

Tidak hanya itu, kontrak pada hukum bisnis syariah merupakan sebuah hubungan hukum antar dua belah pihak, yang lingkupnya pada harta kekayaan. Hadirnya akad akan melahirkan ikatan antara pihak-pihak yang membuat kontrak, ikatan yang dimaksud merupakan hak dan kewajiban yang akan dilakukan oleh penjual dan pembeli. Hubungan hukum ini tentunya berisikan hak dan kewajiban yang telah diberikan kepada dua belah pihak (Akhmad, 2018 dalam Yunita & Suganda, 2023, p.3706). Berakhirnya sebuah kontrak pada hukum bisnis syariah berdasarkan hukum Islam terdiri atas beberapa bagian di antaranya, karena terpenuhi akad (*tahqiq ghardh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), kematian, hingga tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauquf*. Kontrak (akad) akan berakhir jika tujuan dari kedua belah pihak telah tercapai. Selain itu pada kontrak terdapat waktu yang ditentukan kapan perjanjian itu akan selesai, maka demikian jika lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian itu akan berakhir. Contohnya ialah berakhirnya akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu (Ardi, 2016 dalam Yunita & Suganda, 2023, p.3706).

Sektor perikanan Indonesia memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi nasional. Potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia masih sangat besar, namun tingkat pemanfaatannya belum optimal (Suman et al., 2016, p.104). Padahal, sektor ini dapat menopang ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perikanan juga berperan sebagai salah satu sektor agrobisnis yang potensial untuk dikembangkan, terutama dalam tujuan meningkatkan perekonomian keluarga. Namun, kurangnya perhatian terhadap sektor ini berdampak pada pemanfaatan serta kontribusi terhadap perekonomian negara yang masih minim (Feri, 2015 dalam Diana & Masruchin, 2022, p.4).

Di Kabupaten Banyuwangi, khususnya Kecamatan Songgon, usaha budidaya ikan air tawar berkembang dengan dukungan Balai Benih Ikan (BBI) Genteng. BBI berperan menyediakan bibit unggul, membantu distribusi, dan menjadi pusat konsultasi bagi petani ikan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan dan Kelautan, BBI Genteng memiliki jaringan pasar yang luas dan menjadi salah satu

pemasok utama ikan air tawar berkualitas. Kerja sama antara petani ikan dan BBI Genteng mencerminkan hubungan timbal balik yang strategis, meskipun menghadapi keterbatasan distribusi dan pemasaran.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa petani ikan Songgon menghadapi keterbatasan pasar dan strategi pemasaran. Mereka lebih banyak mengandalkan penjualan langsung di lokasi kolam atau melalui konsumen tetap, dengan promosi yang masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan harga ikan sering turun ketika panen raya karena pasokan berlebih di pasar lokal. Sebaliknya, BBI Genteng menghadapi keterbatasan stok meskipun permintaan tinggi. Perbedaan kapasitas produksi ini menimbulkan tantangan distribusi, tetapi sekaligus membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan.

Kerja sama antara BBI Genteng dan petani ikan Songgon menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. BBI dapat menyediakan bibit berkualitas dan akses pasar yang lebih luas, sementara petani fokus pada produksi dengan jaminan pemasaran hasil panen. Pola kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, menstabilkan harga ikan, dan menciptakan keberlanjutan usaha budidaya ikan secara efektif. Selain itu, kerja sama ini juga mencerminkan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi, yaitu keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad kerja sama jual beli hasil budidaya ikan antara petani Kecamatan Songgon dan BBI Genteng dengan menggunakan *akad bai' al-musawamah*. Kajian ini menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip ekonomi syariah, serta kontribusinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga petani. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus menunjukkan relevansi nilai-nilai syariah dalam praktik kerja sama ekonomi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus yang mendekati fenomenologi. Fenomenologi masuk dalam pendekatan penelitian kualitatif karena berusaha mengkaji dan menyelidiki peristiwa yang dialami oleh individu atau kelompok, serta mengungkap makna pengalaman yang didasari oleh kesadaran (Morse & Field, 1996 dalam Waruwu, 2024, p.202). Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Songgon dan Balai Benih Ikan (BBI) Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada potensi perairan yang mendukung budidaya ikan serta adanya kerja sama yang aktif antara petani dan BBI Genteng.

Subjek penelitian terdiri dari tiga petani ikan Kecamatan Songgon, yaitu Mas Jibrán (Sumberarum), Mas Fendi (Songgon), dan Mas Eka (Parangharjo), serta pihak BBI Genteng, yakni Bapak Junaidi (Kepala BBI Genteng) dan Mas Sauki Fawaid (Staf BBI Genteng). Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan tujuan tertentu, dengan kriteria petani yang masih aktif dan pernah bekerja sama dengan BBI Genteng (Suharsimi Arikunto, 2010, p.183 dalam Anggraini, 2022, p.40).

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta diskusi terpusat (*focus group discussion*). Wawancara dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur untuk menggali perspektif dan pengalaman pelaku kerja sama. Observasi dilakukan secara naturalistik untuk melihat langsung proses budidaya dan interaksi antar pihak. Dokumentasi berupa arsip, catatan transaksi, serta dokumen kerja sama digunakan untuk melengkapi data.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2007, p.6 dalam Daryanto et al., 2021). Analisis dilakukan secara *induktif* dan *iteratif* untuk menemukan pola, tema, dan makna yang relevan dengan efektivitas kerja sama. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh lebih valid, saling melengkapi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2001, p.178 dalam Hadi, 2010, p.75).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Sistem Kerja Sama Antara Petani Kecamatan Songgon dan Balai Benih Ikan (BBI) Genteng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja sama antara petani ikan Kecamatan Songgon dan BBI Genteng berlangsung sederhana, transparan, dan efektif meskipun dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis. Pola transaksi yang terjadi baik di tingkat petani maupun di BBI Genteng memiliki kesamaan, yaitu konsumen datang ke lokasi, melakukan perbincangan harga serta jenis ikan, kemudian transaksi disepakati dan diakhiri dengan pembayaran. Mekanisme ini mencerminkan keterbukaan dan kepercayaan antar pihak, sehingga meskipun tidak tertulis, kerja sama tetap berjalan lancar sesuai harapan. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan kerja sama.

Tahap awal kerja sama ditandai dengan adanya koordinasi antara petani dan pihak BBI Genteng. Koordinasi ini dapat berupa janji temu atau komunikasi singkat melalui telepon. Setelah itu, petani menyampaikan maksud kedatangannya secara jelas, baik untuk berkonsultasi mengenai kendala budidaya, menjual hasil panen, maupun membeli bibit unggul. Penyampaian maksud ini menjadi dasar bagi pihak BBI dalam menentukan langkah tindak lanjut. Hasil penyampaian maksud bersifat fleksibel, karena tidak hanya mencakup satu kepentingan, melainkan tiga bentuk utama: konsultasi, penjualan ikan, dan pembelian bibit.

Kerja sama tidak berhenti pada transaksi, melainkan berlanjut dalam bentuk pendampingan berkelanjutan. Jika petani hanya berkonsultasi, BBI memberikan bekal ilmu dan strategi budidaya. Jika petani membeli bibit, BBI memastikan kualitas dan jumlah bibit sesuai kebutuhan serta memberikan arahan teknis budidaya. Bahkan, ketika panen tiba dan petani kesulitan menjual hasilnya, BBI hadir sebagai mitra yang siap membantu pemasaran melalui koordinasi ulang. Dengan demikian, BBI tidak hanya berperan sebagai produsen dan distributor, tetapi juga sebagai konsultan yang mendukung keberlanjutan usaha budidaya ikan.

Dalam kondisi pasar yang fluktuatif, BBI Genteng berperan sebagai jembatan pemasaran. Ketika petani tidak mampu menjual hasil panennya, BBI membeli ikan dengan harga sesuai standar pasar, kemudian menyalurkannya ke jaringan pasar yang dimiliki. Hal ini memberikan kepastian pendapatan bagi petani sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Secara keseluruhan, hasil penelitian menggambarkan bahwa pola kerja sama antara petani ikan Kecamatan Songgon dan BBI Genteng bersifat timbal balik dan saling menguntungkan. Petani memperoleh akses pasar dan pendampingan teknis, sementara BBI mendapatkan pasokan ikan untuk memenuhi permintaan konsumen. Pola kerja sama ini menunjukkan relevansi prinsip ekonomi syariah, khususnya *akad bai' al-musawamah*, yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan dalam transaksi jual beli.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa kerja sama antara petani ikan Kecamatan Songgon dan BBI Genteng merupakan bentuk kolaborasi yang sederhana namun efektif. Hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, keterbukaan, dan saling menguntungkan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga relevan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga petani.

2. Konsep Transaksi yang Dilakukan oleh Petani Ikan Kecamatan Songgon dan Balai Benih Ikan (BBI) Genteng dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli antara petani ikan Kecamatan Songgon dan BBI Genteng bersifat dinamis. Kedua belah pihak dapat berperan sebagai pembeli (*musytari*) maupun penjual (*bai'*) sesuai momentum aktivitas. Kondisi ini mencerminkan adanya

fleksibilitas peran yang sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam ekonomi syariah. Dengan adanya peran ganda, baik petani maupun BBI Genteng saling melengkapi kebutuhan masing-masing, sehingga tercipta hubungan yang mutualistik dan berkelanjutan.

Objek akad (*maq'ud alaih*) berupa bibit ikan dan hasil panen ikan konsumsi yang nyata, dapat diperiksa kualitasnya, ditimbang, dan diserahkan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi bebas dari unsur *gharar* karena barang yang diperjualbelikan jelas, halal, dan tersedia saat akad berlangsung. Praktik ini sesuai dengan ketentuan *fiqh muamalah* bahwa objek akad harus jelas wujudnya, suci zatnya, dan dapat diserahkan pada saat transaksi. Dengan demikian, aspek objek akad dalam kerja sama ini telah memenuhi prinsip syariah.

Sighat akad (*ijab* dan *qabul*) dilakukan secara sederhana dan lisan melalui proses tawar-menawar harga. Kesepakatan biasanya berlangsung singkat, bahkan hanya dengan sepatah dua kata yang menandakan penerimaan transaksi. Meskipun keuntungan penjual tidak diungkapkan kepada pembeli, kesepakatan harga tetap mengikuti kondisi pasar sehingga tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan dan kejujuran dalam transaksi, yang menjadi syarat sah akad dalam *fiqh muamalah*.

Nilai tukar (*tsaman*) dalam transaksi adalah uang tunai atau transfer bank yang dibayarkan setelah barang diterima. Prinsip “ada barang, ada uang” dijalankan dengan konsisten, tanpa adanya sistem uang muka (DP) maupun hutang. Pola pembayaran ini memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, menghindarkan dari potensi sengketa, serta sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan kejelasan dan keadilan dalam jual beli.

Dalam teori jual beli syariah, akad berakhir karena terpenuhi, *fasakh*, kematian, atau tidak memperoleh izin (Yunita & Suganda, 2023). Dalam *bai' al-musawamah*, (Yolanda, 2024) juga mengutip *fuqaha* yang menegaskan bahwa akad berakhir setelah tujuan tercapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya praktik jual beli hasil budidaya ikan di petani ikan Kecamatan Songgon dan BBI Genteng menunjukkan akad berakhir setelah barang diserahkan dan pembayaran dilakukan, sesuai dengan konsep *tahqiq ghardh al-'aqd* (akad berakhir setelah tujuan akad terpenuhi).

Dapat dilihat pula dari tabel analisis hasil penelitian tentang kesesuaian atau tidaknya antara aspek praktik dilapangan dengan rukun dan syarat jual beli dan *akad bai al-musawamah*. Dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Hasil Penelitian

Aspek	Praktik di Petani Ikan Songgon & BBI Genteng	Rukun & Syarat Jual Beli	Rukun & Syarat Bai' al-Musawamah	Kesesuaian
Penjual (<i>Bai'</i>)	Petani ikan menjual hasil panen atau BBI menjual bibit ikan	Penjual harus <i>baligh</i> , berakal, cakap hukum, tanpa paksaan	Sama dengan jual beli syariah, tidak wajib ungkap modal	Sesuai, karena penjual cakap hukum dan tidak dipaksa
Pembeli (<i>Musytari</i>)	Petani membeli bibit di BBI atau BBI membeli ikan dari petani, dan lain konsumen	Pembeli harus <i>baligh</i> , berakal, cakap hukum, tanpa paksaan	Sama dengan jual beli syariah	Sesuai, karena pembeli cakap hukum dan rela bertransaksi
Barang (<i>Maq'ud Alaih</i>)	Bibit ikan dan ikan konsumsi nyata, dapat ditimbang, diperiksa kualitas, halal	Objek harus jelas, halal, dapat diserahterimakan	Sama, barang nyata dan halal, tidak ada <i>gharar</i>	Sesuai, karena barang jelas, halal, dan tersedia saat akad
<i>Shighat</i>	Kesepakatan harga melalui negosiasi sederhana, lisan, langsung dalam satu majelis	<i>Ijab</i> dan <i>qabul</i> harus ada, menunjukkan kerelaan	Sama, <i>ijab qabul</i> sah meski keuntungan tidak diungkap	Sesuai, karena ada <i>ijab qabul</i> dan kesepakatan harg
<i>Tsaman</i> (Nilai Tukar)	Pembayaran dilakukan tunai atau transfer setelah barang diterima	Harga harus jelas jumlahnya, halal, dan disepakati kedua belah pihak	Sama, harga ditentukan melalui tawar-menawar, boleh tunai atau tangguh asal jelas waktunya	Sesuai, karena harga jelas, disepakati, dan dibayar langsung setelah transaksi

Data Dokumentasi Peneliti, 2026

Secara keseluruhan, praktik transaksi antara petani ikan Kecamatan Songgon dan BBI Genteng telah memenuhi unsur-unsur akad syariah, yaitu adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas, *Sighat* yang sah, serta nilai tukar yang transparan. Pola transaksi ini tidak hanya mencerminkan kesesuaian dengan

prinsip ekonomi syariah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kerja sama yang sederhana dan berbasis kepercayaan dapat memberikan kepastian usaha bagi petani sekaligus memperkuat peran BBI Genteng sebagai mitra strategis dalam mendukung keberlanjutan budidaya ikan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Akad Kerja Sama Jual Beli Hasil Budidaya Ikan dalam Perspektif Ekonomi Syariah dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Sistem kerja sama antara petani ikan Kecamatan Songgon dan Balai Beni Ikan (BBI) Genteng berlangsung sederhana melalui komunikasi lisan tanpa kontrak tertulis, namun tetap berjalan lancar, transparan, dan penuh kepercayaan. Pola transaksi ini menunjukkan adanya kolaborasi yang saling melengkapi, di mana petani memperoleh akses pasar dan bibit, sementara BBI mendapatkan pasokan ikan berkualitas. Hal ini sangat layak untuk dilaksanakan secara terus-menerus karena tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Transaksi antara petani ikan Kecamatan Songgon dan Balai Benih Ikan (BBI) Genteng berlangsung sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan dapat dikategorikan sebagai *akad bai' al-musawamah*. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa penjual dan pembeli adalah pihak yang *baligh*, berakal, serta cakap hukum. Objek akad berupa bibit ikan dan ikan konsumsi yang nyata, halal, dan dapat diserahterimakan. Serta *shighat akad* dilaksanakan melalui *ijab qabul* sederhana yang menunjukkan adanya kesepakatan harga.

Karakteristik *bai' al-musawamah* terlihat jelas karena harga ditentukan melalui proses negosiasi tanpa kewajiban penjual mengungkapkan modal awal atau keuntungan. Hal ini tidak mengurangi keabsahan akad, sebab inti jual beli dalam Islam adalah adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek, kesepakatan harga, dan keterhindaran dari unsur *gharar*. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan oleh petani ikan Kecamatan Songgon dan BBI Genteng dapat dinilai sah menurut syariah, mencerminkan muamalah yang sehat, adil, dan saling menguntungkan, serta menjadi contoh nyata penerapan *akad bai' al-musawamah* dalam sektor perikanan.

Daftar Rujukan

- Ahmad Luthfi, H., Suryani, I., & Abd.Jalil, H. (2021). Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 23–33. <https://doi.org/10.54459/almizan.v4i1.307>
- Anggraini, N. (2022). *Peran Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar Terhadap*

- Pendapatan Anggota Masyarakat Dalam Perspektif Manajemen Bisnis Islam (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Agra Mina Lestari Desa Donomulyo Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur).* INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO.
- Daryanto, M., Ardana, I. K., & Suryawan, I. N. (2021). Peran Guru Ips (Sejarah) Dalam Penggunaan Platform Digital Pembelajaran Pada Masa Pandemi. *Jurnal Mahasiswa Pendidikan*, 3.
- Diana, L. N., & Masruchin. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Budidaya Ikan bandeng dalam perspektif maqasid Syariah. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 1–15. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>
- Hadi, S. (2010). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1), 74–79.
- Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihasvuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 13(3), 213–227. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>
- Pulungan, M. (2020). *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Maliki tentang Bai' Al Talji'ah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Saepuloh, D., & Suherman, A. (2018). Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah Dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Di Kota Tangerang. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2.
- Suman, A., Eko Irianto, H., Satria, F., & Amri, K. (2016). Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 Serta Opsi Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 97–110.
- Toyyibi, A. M. (2021). Pendampingan Pedagang Dalam Praktek Garansi (Khiyar) Pada Transaksi Bai' Al-Musawamah Di Pasar Tradisional Wadung Asri Waru Sidoarjo. *Al-Khidmah*, 1(2), 115–122.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.
- Yolanda, D. (2024). *Penetapan Harga Dan Akurasi Volume Objek Transaksi Jual Beli Beton Ready Mix Menurut Akad Jual Beli Musawamah (Suatu Penelitian Pada Pt Bintang Mandiri Aceh)*. Universitas Islam negeri Ar-raniry Darussalam-Banda aceh.

- Yunita, I., & Suganda, R. (2023). Interkonektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3705–3710. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11002>
- Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah*, 5(1), 21–32.